



PUTUSAN

Nomor : 68/PID.B / 2014/ PN.JKT.UTR.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : KASMUI al. MUI
Tempat lahir : Tegal
Umur / Tgl.lahir : 37 Tahun / 29 Desember 1975
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : KTP Gg. Langgar Rt. 09/07 Kel. tangki Kec. Tamansari Jakarta Barat dan Gang Ibrahim dalam No. 3 Rt. 12 /06 Kel. Tangki Kec. Tamansari Jakarta Barat ;

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 September 2013

sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

M E N U N T U T

- 1 Menyatakan terdakwa KASMUI Als MUI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana ” Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KASMUI Als MUI dengan pidana penjara selama seumur hidup ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) plastik klip besar yang didalamnya masing-masing berisi @5000 (lima ribu) butir tablet ecstasy warna kuning logo ” Love” jumlah total keseluruhan sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) atau dengan berat keseluruhan 17737 gram. Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti oleh Dit Resnarkoba tanggal 30 Oktober 2013 telah dimusnahkan 59.880 butir dan dibawa ke Labkrim untuk dilakukan pemeriksaan Lab adalah 114 (seratus empat belas) butir atau dengan berat netto 34,2912 gram ,
 - 2 (dua) HP yaitu merk Nokia Flip warna merah dan merk Huawwei esia ,
 - 1 (satu) buah kunci rumah ,digunakan dalam perkara HERIYANTO WIJAYA alias ASIONG.
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 1 dari 12 Hal.Putusan No. 68/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan/pembelaan terdakwa tersebut dipersidangan yang pada pokoknya adalah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, tidak akan mengulanginya lagi dan mohon Putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa KASMUI al. MUI pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekitar pukul 18.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2013 bertempat di Samping Pos Rw. 01 Jl. Jembatan Gambang 2 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 saksi ROMI ARVIANTO, SH dan saksi BAMBANG DWI S (anggota Polisi) telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya, bahwa di daerah Penjaringan Jakarta Utara sering terjadi penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh ASIONG (Narapidana). Selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut bahwa ASIONG sedang mencari pemasaran ecstasy karena menyimpan ecstasy dalam jumlah yang cukup banyak ;
- Bahwa ketika para saksi sedang berada di samping Pos Rw. 01 Jl. Jembatan Gambang 2 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara ada seorang laki-laki yaitu terdakwa KASMUI Als MUI sedang membawa koper, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan di dalam koper tersebut ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) plastik klip besar yang masing-masing berisi @ 5000 (lima ribu) butir tablet ecstasy warna kuning logo "Love" dengan total keseluruhan sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) butir berat keseluruhan 17737 gram dan 2 (dua) buah HP yaitu HP merk Nokia flip warna merah dan HP merk Huawei Esia ;
- Bahwa terdakwa KASMUI Als MUI memperoleh ecstasy tersebut adalah kepunyaan ASIONG (Narapidana) untuk diantar dan disimpan di rumah SUGITO Als GITO Als KAKE (berkas perkara terpisah) di daerah Angke Jakarta Utara ;
- Bahwa terdakwa KASMUI Als MUI mengambil ecstasy warna kuning tersebut dari rumah SUGITO Als GITO Als KAKE ;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2572/NNF/2013 tanggal 01 Oktober 2013, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip masing – masing berisikan tablet warna kuning berlogo hati jumlah seluruhnya 120 (seratus dua puluh) tablet dengan berat netto seluruhnya 36,0960 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 (2) jo pasal 132 (1) Undang-undang Republik Indonesia NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa KASMUI Als MUI Pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekitar pukul 18.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2013 bertempat di Samping Pos Rw. 01 Jl. Jembatan Gambang 2 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 saksi ROMI ARVIANTO, SH dan saksi BAMBANG DWI S (anggota Polisi) telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya, bahwa di daerah Penjaringan Jakarta Utara sering terjadi penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh ASIONG (Narapidana). Selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut bahwa ASIONG sedang mencari pemasaran ecstasy karena menyimpan ecstasy dalam jumlah yang cukup banyak ;
- Bahwa ketika para saksi sedang berada di samping Pos Rw. 01 Jl. Jembatan Gambang 2 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara ada seorang laki-laki yaitu terdakwa KASMUI Als MUI sedang membawa koper, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan di dalam koper tersebut ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) plastik klip besar yang masing-masing berisi @ 5000 (lima ribu) butir tablet ecstasy warna kuning logo "Love" dengan total keseluruhan sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) butir berat keseluruhan 17737 gram dan 2 (dua) buah HP yaitu HP merk Nokia flip warna merah dan HP merk Huawei Esia ;
- Bahwa terdakwa KASMUI Als MUI memperoleh ecstasy tersebut adalah kepunyaan ASIONG (Narapidana) untuk diantar dan disimpan di rumah SUGITO Als GITO Als KAKE (berkas perkara terpisah) di daerah Angke Jakarta Utara ;
- Bahwa terdakwa KASMUI Als MUI mengambil ecstasy warna kuning tersebut dari rumah SUGITO Als GITO Als KAKE ;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2572/NNF/2013 tanggal 01 Oktober 2013, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip masing – masing berisikan tablet warna kuning berlogo hati jumlah seluruhnya 120 (seratus dua puluh) tablet dengan berat netto seluruhnya 36,0960 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku ;

-----Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 (2) jo pasal 132 (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi ROMY ARVIYANTO , di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Hal 3 dari 12 Hal.Putusan No. 68/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya dan benar saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di penyidik tersebut adalah benar ;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2013 sekitar pukul 1845 WIB bertempat di samping Rw 01 Jalan Jembatan Gambang 2 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, saksi dengan disaksikan rekan-rekan petugas lainnya antara lain Bripta Bambang Dwi S dan Aipda Nuryanto serta beberapa anggota lainnya dibawah pimpinan Kopol Sudjadi WH,SH telah menangkap Terdakwa , dan dari tangan Terdakwa saksi sita satu koper warna hitam merah yang setelah dibuka didalamnya berisi 12 (dua belas) plastic klip besar yang masing-masing plastic berisi 5000 butir pil ecstasy warna kuning logo “ love”, sehingga jumlah seluruhnya 60.000 (enam puluh ribu) butir ecstasy dan beratnya setelah ditimbang seberat 17.737 gram ;
- bahwa saat itu saksi menyamar sebagai kurir yang akan membeli ecstasy , dimana sebelumnya pimpinan saksi yang sudah berkomunikasi dengan terdakwa dan akhirnya pimpinan saksi memesan 60.000 butir ecstasy kepada Terdakwa , dan saksi yang ditugaskan sebagai kurir yang menerima ecstasy tersebut dari tangan Terdakwa ;
- bahwa menurut pengakuan terdakwa, 60.000 butir ecstasy tersebut adalah kepunyaan saksi Asiong (Narapidana) untuk diantar dan disimpan di rumah saksi Sugito al. Gito al. Kake ;
- bahwa berdasarkan kunci rumah yang disita dari tangan Terdakwa tersebut yang ternyata merupakan kunci duplikat rumah Sugito al. Gito al. Kake , maka pada hari itu juga yaitu Kamis tanggal 19 September 2013 sekitar pukul 20.15 WIB, saksi dan petugas lainnya menangkap terdakwa Sugito al. Gito alias Kake dan dari rumah Terdakwa Sugito al. Gito al. Kake tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - Di kardus bekas indomie berisikan :
 - 5 (lima) plastik besar masing-masing berisikan 5.000 (lima ribu) tablet warna kuning logo “Love” jumlah seluruhnya sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) butir dengan berat brutto seluruhnya 7.327 (tujuh ribu tiga ratus dua puluh tujuh) gram,
 - 1 (satu) plastik besar berisi 2.665 (dua ribu enam ratus enam puluh lima) butir Ecstasy warna kuning logo “Love” dengan berat brutto seluruhnya 793 (tujuh ratus sembilan puluh tiga) gram
 - 1 (satu) buah Koper warna hitam berisikan :
 - 2 (dua) plastik besar berisi Ecstasy warna hijau seluruhnya sebanyak 900 (sembilan ratus) butir dengan berat brutto seluruhnya 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) gram,
 - 1 (satu) plastik warna merah berisikan Ecstasy warna merah sebanyak 285 (dua ratus delapan puluh lima) butir dengan berat brutto seluruhnya 107 (seratus tujuh) gram,
 - 1 (satu) plastik klip berisi 24 (dua puluh empat) butir Ecstasy warna merah muda dengan berat brutto seluruhnya 9 (sembilan) gram
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Acis.
jumlah keseluruhannya adalah 28.000 butir ecstasy warna kuning dengan logo ” Love ” ;
 - bahwa menurut Terdakwa keseluruhan Ecstasy yang berjumlah 88.000 butir warna kuning dengan logo ” Love ” tersebut adalah milik Heriyanto Wijaya al. Asiong (Narapidana) ;
 - Bahwa selain Ecstasy dari Saksi SUGITO alias GITO alias KAKE juga disita barang bukti berupa 2 (dua) unit HP merk Huawei Esia sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat komunikasi dengan HERIYANTO WIJAYA alias ASIONG dan dengan Terdakwa KASMUI Als MUI ;

- bahwa peran Terdakwa dalam hal ini sebagai orang suruhan HERIYANTO WIJAYA alias ASIONG untuk mengantar atau menerima ecstasy , sedangkan tugas Sugito al. Gito al. Kake menjaga rumah yang menjadi tempat penyimpanan ecstasy dan kadang-kadang disuruh untuk mengantar barang oleh Heriyanto Wijaya al. Asiong ;
- bahwa untuk tugas Terdakwa menjadi kurir dalam perkara ini Terdakwa diberi uang Rp. 2.000.000,- oleh HERIYANTO WIJAYA alias ASIONG ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang di ajukan di persidangan adalah yang disita dari tangan terdakwa dan saksi Sugito al. Gito al. Kake ;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menyalurkan Narkotika tersebut ;

2 Saksi NURYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya dan benar saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana BAP di penyidik tersebut adalah benar ;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2013 sekitar pukul 18.45 WIB bertempat di samping Rw 01 Jalan Jembatan gambang 2 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, saksi dan rekan-rekan petugas lainnya antara lain Bripta Bambang Dwi S dan Aipda Nuryanto serta beberapa anggota lainnya dibawah pimpinan Kopol Sudjadi WH,SH telah menyaksikan saksi I Romi Arvianto, SH menangkap Terdakwa , dan dari tangan Terdakwa saksi I Romi Arvianto, SH menyita satu koper warna hitam merah yang setelah dibuka didalamnya berisi 12 (dua belas) plastic klip besar yang masing-masing plastic berisi 5000 butir pil ecstasy warna kuning logo “ love”, sehingga jumlah seluruhnya 60.000. (enam puluh ribu) butir ecstasy dan beratnya setelah ditimbang seberat 17.737 gram ;
- bahwa saat itu saksi I Romi Arviyanto menyamar sebagai kurir yang akan membeli ecstasy, dimana sebelumnya pimpinan saksi yang sudah berkomunikasi dengan terdakwa dan akhirnya pimpinan saksi memesan 60.000. butir ecstasy kepada Terdakwa , dan saksi I Romi Arvianto yang ditugaskan sebagai kurir yang menerima ecstasy tersebut dari tangan Terdakwa ;
- bahwa saat ditangkap , selain 60.000 butir ecstasy , dari tangan Terdakwa juga disita barang berupa 2 buah HP yaitu Nokia Flip warna merah dan merk Huawei Esia serta satu kunci rumah ;
- bahwa berdasarkan kunci rumah yang disita dari tangan Terdakwa tersebut yang ternyata merupakan kunci duplikat rumah Sugito al. Gito al. Kake , maka pada hari itu juga yaitu Kamis tanggal 19 September 2013 sekitar pukul 20.15 WIB, saksi dan petugas lainnya menangkap terdakwa Sugito al. Gito alias Kake dan dari rumah Terdakwa Sugito al. Gito al. Kake tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - Di kardus bekas indomie berisikan :
- 5 (lima) plastik besar masing-masing berisikan 5.000 (lima ribu) tablet warna kuning logo “Love” jumlah seluruhnya sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) butir dengan berat brutto seluruhnya 7.327 (tujuh ribu tiga ratus dua puluh tujuh) gram,

Hal 5 dari 12 Hal.Putusan No. 68/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik besar berisi 2.665 (dua ribu enam ratus enam puluh lima) butir Ecstasy warna kuning logo “Love” dengan berat brutto seluruhnya 793 (tujuh ratus sembilan puluh tiga) gram
 - 1 (satu) buah Koper warna hitam berisikan :
- 2 (dua) plastik besar berisi Ecstasy warna hijau seluruhnya sebanyak 900 (sembilan ratus) butir dengan berat brutto seluruhnya 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) gram,
- 1 (satu) plastik warna merah berisikan Ecstasy warna merah sebanyak 285 (dua ratus delapan puluh lima) butir dengan berat brutto seluruhnya 107 (seratus tujuh) gram,
- 1 (satu) plastik klip berisi 24 (dua puluh empat) butir Ecstasy warna merah muda dengan berat brutto seluruhnya 9 (sembilan) gram
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Acis.

jumlah keseluruhannya adalah 28.000 butir ecstasy warna kuning dengan logo ” Love ” ;

- bahwa menurut Terdakwa keseluruhan Ecstasy yang berjumlah 88.000 butir warna kuning dengan logo ” Love ” tersebut adalah milik Heriyanto Wijaya al. Asiong (Narapidana) ;
 - Bahwa selain itu dari Saksi SUGITO alias GITO alias KAKE juga disita barang bukti berupa 2 (dua) unit HP merk Huawei Esia sebagai alat komunikasi dengan HERIYANTO WIJAYA alias ASIONG dan dengan Terdakwa KASMUI Als MUI ;
 - bahwa menurut Terdakwa perannya dalam hal ini sebagai orang suruhan HERIYANTO WIJAYA alias ASIONG baik untuk mengantar atau menerima ecstasy , sedangkan tugas Sugito al. Gito al. Kake menjaga rumah yang menjadi tempat penyimpanan ecstasy dan kadang-kadang disuruh untuk mengantar barang oleh Heriyanto Wijaya al. Asiong ;
 - bahwa untuk tugas Terdakwa menjadi kurir dalam perkara ini Terdakwa diberi uang Rp. 2.000.000,- oleh HERIYANTO WIJAYA alias ASIONG ;
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang di ajukan di persidangan adalah yang disita dari tangan terdakwa dan saksi Sugito al. Gito al. Kake ;
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang di ajukan di persidangan adalah yang disita dari tangan terdakwa dan saksi Sugito al. Gito al. Kake ;
 - bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menyalurkan Narkotika tersebut ;
- 3 Saksi SUGITO al. GITO al. KAKE , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 jam 20.15 Wib, di Jl. Arwana Gang petasan Rt. 05 Rw. 02 Kelurahan Pejagalan , Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara , saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya karena saat di geledah, di rumah saksi diketemukan barang bukti Narkotika berupa :
 - Di kardus bekas indomie berisikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) plastik besar masing-masing berisikan 5.000 (lima ribu) tablet warna kuning logo “Love” jumlah seluruhnya sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) butir dengan berat brutto seluruhnya 7.327 (tujuh ribu tiga ratus dua puluh tujuh) gram,
- 1 (satu) plastik besar berisi 2.665 (dua ribu enam ratus enam puluh lima) butir Ecstasy warna kuning logo “Love” dengan berat brutto seluruhnya 793 (tujuh ratus sembilan puluh tiga) gram
 - 1 (satu) buah Koper warna hitam berisikan :
- 2 (dua) plastik besar berisi Ecstasy warna hijau seluruhnya sebanyak 900 (sembilan ratus) butir dengan berat brutto seluruhnya 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) gram,
- 1 (satu) plastik warna merah berisikan Ecstasy warna merah sebanyak 285 (dua ratus delapan puluh lima) butir dengan berat brutto seluruhnya 107 (seratus tujuh) gram,
- 1 (satu) plastik klip berisi 24 (dua puluh empat) butir Ecstasy warna merah muda dengan berat brutto seluruhnya 9 (sembilan) gram
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Acis.

jumlah keseluruhannya adalah 28.000 butir ecstasy warna kuning dengan logo ” Love ” ;

- bahwa barang bukti tersebut adalah kepunyaan Asiong (Narapidana) yang diantar oleh Terdakwa untuk disimpan di rumah saksi ;
- bahwa selain barang bukti Narkotika berupa ecstasy tersebut , dari tangan saksi juga diketemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit HP merk Huawei Esia , sebagai alat komunikasi saksi dengan Heriyanto Wijaya al. Asiong dan terdakwa ;
- bahwa benar Ecstasy warna kuning yang diketemukan dari tangan terdakwa diambil dari rumah saksi ;
- bahwa peran terdakwa adalah orang suruhan Heriyanto Wijaya al. Asiong untuk mengantar ataupun menerima ecstasy, dan selanjutnya ecstasy yang diterima terdakwa tersebut lalu disimpan di rumah saksi , sedangkan peran saksi adalah menjaga rumah yang menjadi tempat penyimpanan ecstasy sementara yang dibawa terdakwa . Terkadang saksi juga pernah disuruh mengantar barang oleh Heriyanto Wijaya al. Asiong ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang di ajukan di persidangan adalah yang disita dari tangan terdakwa dan saksi Sugito al. Gito al. Kake ;
- bahwa untuk menyimpan atau menguasai Narkotika tersebut , baik saksi maupun terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik dan keterangan terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut adalah benar ;
- pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2013 sekitar pukul 18.45 WIB bertempat di samping Rw 01 Jalan Jembatan gambang 2 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian , dan dari tangan Terdakwa petugas menyita satu koper warna hitam merah yang setelah dibuka didalamnya berisi 12 (dua belas) plastic klip besar yang masing-masing plastic berisi 5000 butir pil ecstasy warna kuning logo “ love”, sehingga jumlah

Hal 7 dari 12 Hal.Putusan No. 68/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 60.000. (enam puluh ribu) butir ecstasy dan beratnya setelah ditimbang seberat 17.737 gram ;

- bahwa saat itu saksi I Romi Arviyanto menyamar sebagai kurir yang akan membeli ecstasy, dimana sebelumnya Terdakwa disuruh oleh Bos Terdakwa yaitu HERIYANTO WIJAYA alias ASIONG untuk mengembalikan Ecstasy yang ternyata adalah Petugas Kepolisian ;
- bahwa saat ditangkap , selain 60.000 butir ecstasy , dari tangan Terdakwa juga disita barang berupa 2 buah HP yaitu Nokia Flip warna merah dan merk Huawei Esia serta satu kunci rumah ;
- bahwa berdasarkan kunci rumah yang disita dari tangan Terdakwa tersebut yang merupakan kunci duplikat rumah Sugito al. Gito al. Kake , maka pada hari itu juga yaitu Kamis tanggal 19 September 2013 sekitar pukul 20.15 WIB, Petugas juga menangkap terdakwa Sugito al. Gito alias Kake dan dari rumah Terdakwa Sugito al. Gito al. Kake tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- Di kardus bekas indomie berisikan :
 - 5 (lima) plastik besar masing-masing berisikan 5.000 (lima ribu) tablet warna kuning logo “Love” jumlah seluruhnya sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) butir dengan berat brutto seluruhnya 7.327 (tujuh ribu tiga ratus dua puluh tujuh) gram,
 - 1 (satu) plastik besar berisi 2.665 (dua ribu enam ratus enam puluh lima) butir Ecstasy warna kuning logo “Love” dengan berat brutto seluruhnya 793 (tujuh ratus sembilan puluh tiga) gram
 - 1 (satu) buah Koper warna hitam berisikan :
 - 2 (dua) plastik besar berisi Ecstasy warna hijau seluruhnya sebanyak 900 (sembilan ratus) butir dengan berat brutto seluruhnya 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) gram,
 - 1 (satu) plastik warna merah berisikan Ecstasy warna merah sebanyak 285 (dua ratus delapan puluh lima) butir dengan berat brutto seluruhnya 107 (seratus tujuh) gram,
 - 1 (satu) plastik klip berisi 24 (dua puluh empat) butir Ecstasy warna merah muda dengan berat brutto seluruhnya 9 (sembilan) gram
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Acis.

jumlah keseluruhannya adalah 28.000 butir ecstasy warna kuning dengan logo ” Love ” ;

- bahwa keseluruhan Ecstasy yang berjumlah 88.000 butir warna kuning dengan logo ” Love ” tersebut adalah milik Heriyanto Wijaya al. Asiong (Narapidana) ;
- bahwa dalam hal ini sebagai orang suruhan HERIYANTO WIJAYA alias ASIONG tugas Terdakwa adalah mengantar atau menerima ecstasy , sedangkan tugas Sugito al. Gito al. Kake menjaga rumah yang menjadi tempat penyimpanan ecstasy dan kadang-kadang disuruh untuk mengantar barang oleh Heriyanto Wijaya al. Asiong ;
- bahwa untuk tugas Terdakwa menjadi kurir dalam perkara ini Terdakwa diberi uang Rp. 2.000.000,- oleh HERIYANTO WIJAYA alias ASIONG ;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menyalurkan Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidairitas yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsida : Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang siapa
- 2 Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar , atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bertanya lebih dari 5 gram ;
- 3 Unsur beratnya mencapai 5 gram untuk bentuk bukan tanaman ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa barang siapa adalah diartikan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban , dapat berupa orang perorangan , dan dapat pula berupa badan hukum (korporasi) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang terdakwa bernama Kasmui alias Mui dengan identitas yang secara keseluruhan adalah sama dengan identitas yang tersebut dalam surat dakwaan, sehingga cukup dapat dipastikan bahwa Terdakwa in casu adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum , sehingga tidaklah terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang harus dipertimbangkan in casu, adalah apakah benar bahwa terdakwa yang telah ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekitar pukul 18.45 WIB bertempat di samping Pos Rw. 01 Jl. Jembatan Gambang 2 Kel. Pejagalan , Kec. Penjaringan, Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Bambang Dwi, Romi Arviyanto dan Nuryanto , sebagai aparat Kepolisian yang telah melakukan penangkapan , secara senada menyatakan bahwa orang yang ditangkap pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, adalah Terdakwa, dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure “ barang siapa “ in casu dipandang telah cukup terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum , melakukan percobaan atau permufakatan jahat , menawarkan untuk dijual , menjual , membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar , menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman atau dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik POLRI, No. Lab 2573/NNF/2013 tanggal 9 Oktober 2013 yang pada intinya menyimpulkan bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 , Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan sama sekali tidak diketemukan rujukan fakta bahwa Terdakwa adalah bagian daripada pedagang farmasi tertentu dimaksudkan dalam pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa adalah memiliki sifat tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan 2 orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh , menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota

Hal 9 dari 12 Hal. Putusan No. 68/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa cukup terungkap berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa bersama dengan Segito (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah orang-orang yang diminta oleh orang yang bernama Asiong , untuk menjalankan kegiatan memperdagangkan Narkotika milik Asiong, fakta tersebut cukup dapat dipandang sebagai permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa sejumlah perbuatan materiil yang dilarang dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 adalah bersifat alternative sehingga salah satu saja diantaranya terbukti maka maksud daripada Pasal 114 (2) tersebut , dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Bambang Dwi , Romy Arviyanto , Nuryanto dan Soegito yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa , terungkap fakta bahwa sejumlah Narkotika yang dibawa oleh Terdakwa pada saat tertangkap adalah Narkotika yang diterima dari orang bernama Asiong , untuk diserahkan kepada Soegito agar disimpan di rumahnya, sehingga rangkaian perbuatan tersebut telah dapat dipandang sebagai perbuatan “ menerima “ dan “ menyerahkan “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 (2) UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini juga dipandang telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur beratnya mencapai atau melebihi 5 gram :

Menimbang, bahwa cukup terungkap berdasarkan Berita Acara Penyitaan dan dan penimbangan barang bukti , ternyata barang bukti in casu adalah seberat 17.737 gram, sehingga dengan demikian unsure ini juga telah cukup terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsure-unsur daripada dakwaan Primair adalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan , dan oleh karena sepanjang persidangan pada diri tidak diketemukan alasan pemaaf atau pembenaran, oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan harus pula di hukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan di Rutan , maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan , kecuali dalam penjatuhan pidana mati atau seumur hidup ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai barang bukti Narkotika in casu , oleh karena keberadaannya adalah terlarang menurut hukum, maka barang bukti tersebut seharusnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, akan tetapi oleh karena masih diperlukan dalam perkara atas nama terdakwa Asiong, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Asiong (Heriyanto Wijaya) ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan sebagai berikut :

Yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Prioritas Pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- bobot perbuatan terdakwa sudah dapat dipandang sebagai bagian daripada sindikat Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan tersebut diatas, maka majelis adalah sependapat dengan Penuntut Umum tentang penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkann terhadap Terdakwa adalah melebihi masa penahanan yang telah dijalani, maka terdakwa haruslah diperintahkan agar tetap ditahan di Rutan ;

Memperhatikan Pasal 114 (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan lain yang berkenan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa KASMUI al. MUI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “ tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat , menerima dan menyerahkan narkotika gokongan I bukan tanaman, yang beratnya mencapai 5 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di rumah Tahanan Negara ;
- Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 12 (dua belas) plastic klip besar yang didalamnya masing-masing berisi @ 5000 (lima ribu) butir tablet ecstasy warna kuning logo “ Love “ jumlah total keseluruhan sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) butir atau dengan berat keseluruhan 17737 gram , berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti oleh Dit Resnarkoba tanggal 30 Oktober 2013 telah dimusnahkan 59.880 butir dan di bawa ke Labkrim untuk dilakukan pemeriksaan sebanyak 120 butir dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Lab adalah 114 (seratus empat belas) butir atau dengan berat netto 34,2912 gram ;
 - 2 (dua) buah HP yaitu merk Nokia Flip warna merah dan merk Huawwei esia ;
 - 1 (satu) buah kunci rumah ;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Heriyanto Wijaya alias Asiong ;
- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : SENIN , tanggal 5 Mei 2014 oleh kami MANGAPUL GIRSANG,SH sebagai Hakim Ketua, SUPRIYANTO, SH dan PURWANTO,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari INI : SELASA tanggal 6 Mei 2014 dengan dibantu oleh Hj. E R N I,SH Panitera Pengganti, dan dihadiri NURJAMILAH, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa tersebut;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PURWANTO, SH

MANGAPUL GIRSANG, SH

SUPRIYANTO, SH

PANITERA PENGGANTI,

Hj. E R N I, SH

Hal 11 dari 12 Hal.Putusan No. 68/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

